



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MASEMPO DALLE, berkedudukan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Kamaruddin, S.E. Direktur Utama PT. Masempo Dalle, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Akrudin, S.H., CIL., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Fitri Masalisi, S.H., Advokat/Advokat Magang pada kantor ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Pdt/SKK-ADA/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA**, berkedudukan di Jalan Moh. Hatta, Rukan KM. 5 No A1 Kel. Maahas, Luwuk 94715, Banggai, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Irwan Direktur Utama PT. Anugerah Sakti Konstruksi Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H., Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat-Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H., Dkk., beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/S.K.Pdt/AKH-NH/IV/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA**, berkedudukan di Jalan RE Martadinata, Rukan Mahkota Ancol Blok C No. 8-9 Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Heynce Wongkar Direktur Utama PT. Makmur Lestari Primatama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., M. Amin Manguluang, S.H., Toha, S.H., Dodi, S.H., Azwar Anas Muhammad, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok I/11 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Kambu Kota

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, beralamat di Jalan Malik Raya Nomor 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode Syuhadar, S.T., Ramadhan, S.T., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 540/147 tanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, beralamat di Jalan Tebaununggu Nomor 7 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimuddin, S.P., M.Si., Tantan Santana, S.Hut., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 820/560/2019 tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **KEPALA UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KONAWE**, beralamat di Jalan Pelabuhan Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H., Advokat-Legal Konsultan pada Kantor Hukum Advokat-Legal Konsultan Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H., beralamat di Jalan B Cempaka, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Luwuk, Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/A-L.K/V/2019 tanggal 4 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 28 Maret 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Unaaha terhadap Para Tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) dengan bunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



Pasal 1365 :

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Pasal 1366 :

"Setiap Orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya"

II. URAIAN FAKTA HUKUM

2. Bahwa Penggugat adalah Perseroan terbatas yang didirikan dengan akta tertanggal 27 Oktober 2004 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Kasmaningsih Kasim SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C.02304.HT.01.01 TH. 2005 pada tanggal 28 Januari 2005 dan telah beberap kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 67 Tahun 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0022963.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018;
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat mendapat Izin Persetujuan Pencadangan Wilayah Tambang Nikel yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara Nomor 405.1 Tahun 2008 seluas 103.2 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. Aswad Sulaiman M.Si.;
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008, Penggugat mendapat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan Oleh Bupati Konawe Utara dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 406.1 tahun 2008 seluas 103.2 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. Aswad Sulaiman M.Si.;
5. Bahwa pada tanggal 16 November 2010, Penggugat mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 856 tahun 2010 seluas 103.2 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Utara Drs. Aswad Sulaiman M.Si.;
6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Penggugat mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 seluas 103.2 Ha. lokasi di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana disebutkan dalam diktum pertama keputusan *aquo* yaitu :

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Nama Perusahaan : PT. MASEMPO DALLE

Nama : KAMARUDDIN

Nilai/persentase saham : Rp. 10.000.000.000.-

Dengan lampiran daftar koordinat sebagai berikut :

PATOK	GARIS BUJUR (BT)			GARIS LINTANG (LS)			BUJUR	LINTANG
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	DESIMAL	DESIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	122	15	31.96	3	22	40.59	122.25888	-3.37794167
2	122	15	35.14	3	22	40.59	122.25976	-3.37794167
3	122	15	35.14	3	22	29.5	122.25976	-3.37486111
4	122	15	51.18	3	22	29.5	122.26422	-3.37486111
5	122	15	51.18	3	22	41.89	122.26422	-3.37830278
6	122	15	39.07	3	22	41.89	122.26085	-3.37830278
7	122	15	39.07	3	24	3.36	122.26085	-3.40093333
8	122	15	26.05	3	24	3.36	122.25724	-3.40093333
9	122	15	26.05	3	23	8.27	122.25724	-3.38563056
10	122	15	31.35	3	23	8.27	122.25871	-3.38563056
11	122	15	31.35	3	23	2.53	122.25871	-3.38403611
12	122	15	34.38	3	23	2.53	122.25955	-3.38403611
13	122	15	34.38	3	22	50.89	122.25955	-3.38080278
14	122	15	31.96	3	22	50.89	122.25888	-3.38080278

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan nama IUP maupun penyesuaian komposisi Pengurus dan Pemegang saham PT. Masempo Dalle baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Konawe Utara maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa pada bulan Januari 2015, Penggugat mendapat Sertifikat Clear and Clean dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa IUP Penggugat adalah Clear and clean tidak tumpang tindih dengan IUP lainnya;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Penggugat mendapatkan informasi adanya kegiatan pertambangan didalam Wilayah IUP milik Penggugat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 7 November 2018, tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018, Penggugat mengirimkan Surat pengaduan kegiatan Penambangan Illegal kepada Tergugat III selaku Kepala Inspektur Tambang dengan permohonan agar Tergugat III menggunakan kewenangannya untuk menghentikan kegiatan penambangan illegal didalam wilayah IUP milik Penggugat karena Penggugat tidak bisa menghentikan kegiatan Penambangan Illegal yang dilakukan oleh Tergugat I dan II karena adanya perlawanan terbuka di lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



11. Bahwa pada tanggal 14 November 2018, Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa PT. Masempo Dalle belum bisa melakukan kegiatan penambangan karena belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan penempatan Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan juga Pernyataan Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehuatan Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa PT. Masempo Dalle belum mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sehingga dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan karena merupakan suatu tindak pidana;
12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penggugat mengirimkan surat pengaduan kegiatan penambangan illegal di dalam wilayah IUP Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan kepada Tergugat IV dengan permohonan agar Tergugat IV menggunakan kewenangannya untuk melakukan penindakan kegiatan penambangan illegal didalam kawasan hutan karena belum mempunyai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat IV;
13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Tergugat III mengirimkan surat kepada Penggugat dengan nomor 540/4.292 perihal Penghentian Sementara yang pada intinya menyampaikan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan PT. Masempo Dalle karena tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak mengangkat Kepala Teknik Tambang, tidak mengajukan RKAB dan tidak melakukan penempatan jaminan reklamasi;
14. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan pernyataan di media massa bahwa Pengiriman ore nikel yang dilakukan oleh 22 Perusahaan tambang di Konawe Selatan dan Konawe Utara dengan Surat Izin Berlayar (SIB) yang direkomendasikan oleh Syahbandar merupakan tindakan yang semena-mena dan merugikan negara, padahal perusahaan tersebut sama sekali belum RKAB dan tanpa memiliki Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, dan diantara 22 perusahaan tersebut adalah termasuk PT. Makmur Lestari Primatama (Tergugat III) yang telah melakukan pengapalan sebanyak 39 kapal tanpa RKAB dan Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



15. Bahwa Tergugat I melakukan kejahatan dengan melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang IUP dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Perundang-undangan terkait kehutanan yaitu tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB), tidak ada Kepala Teknik Tambang (KTT), Tidak ada Penempatan Jaminan Reklamasi serta tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
16. Bahwa Tergugat II telah membeli ore nikel dari Tergugat I yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan dengan menggunakan dokumen IUP milik Tergugat II seolah-oleh ore nikel tersebut berasal dari wilayah IUP Milik Tergugat II padahal ore nikel yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I adalah berasal dari wilayah IUP Penggugat atau dengan kata lain Tergugat II telah dengan sengaja melakukan pemalsuan asal-asul barang (ore nikel) yang dijual tersebut dan terbukti bahwa 39 (tiga puluh sembilan) kapal ore nikel yang dijual/dikapalkan oleh Tergugat tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra;
17. Bahwa Tergugat III telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP dengan tidak melakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya;
18. Bahwa Tergugat IV juga telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal di dalam kawasan hutan dengan tidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya;
19. Bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas pelabuhan wilayah molawe dan morombo telah memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan Ore Nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan;



20. Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II masih tetap melakukan kegiatan pertambangan di dalam wilayah IUP milik Penggugat;
21. Bahwa perbuatan Tergugat I yaitu melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang IUP dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta perbuatan Tergugat II yang membeli ore nikel dari Tergugat I yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan ore nikel dengan memalsukan dokumen asal-usul barang dan tanpa SKV merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sudah selayaknya selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];
22. Bahwa perbuatan Tergugat III yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal yang jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, dan perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan serta Perbuatan Tergugat V yang telah membiarkan Tergugat II melakukan pengapalan ore nikel tanpa adanya Surat keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra adalah perbuatan melawan hukum penguasa sehingga sudah selayaknya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil maupun materiil;
24. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira yaitu Potensi denda yang harus bayar oleh Penggugat akibat adanya kegiatan pertambangan illegal dalam kawasan hutan sebesar Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan Potensi Pembayaran Pajak dan pembayaran Jaminan reklamasi akibat adanya penambangan dan penjualan ore nikel sebesar Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);
25. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, secara materiil Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



kerugian, karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil ore nikel di wilayah IUP Penggugat dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ore nikel tersebut tanpa membayar sepersenpun kepada Penggugat.

Adapun perincian kerugian sebagai berikut:

Total ore nikel yang diambil dari wilayah IUP Penggugat sebanyak 39 Kapal dengan total muatan perkapal sebanyak 7.000 Metrik Ton = 39×7.000 . Metrik Ton = 273.000 Metrik Ton

Harga Jual ore Nikel pada bulan Januari tahun 2019 sebesar 19 USD (US Dollar) per Metrik Ton

Nilai Tukar Rupiah terhadap USD pada bulan Januari 2019 adalah Rp. 14.000/USD sehingga nilai 19 USD = $19 \times \text{Rp. 14.000}$ = Rp. 266.000.

Dengan demikian Harga Jual Ore Nikel sebanyak 273.000 Metrik Ton adalah $273.000 \text{ Metrik Ton} \times \text{Rp. 266.000}$ = Rp. 53.508.000.000

Jadi Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar :
Rp 72.618.000.000. (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang dihitung secara immateriil maupun materiil sebesar Rp. 1 (satu rupiah);
27. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat;
28. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat berupa :
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjen Madjid Yunus samping Toko Sumber Makmur Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik Tergugat I, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jalan RE Martadinata, Rukan Mahkota Ancol Blok C No. 8-9 Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat II.
29. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Unaaha memutuskan bagi Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

30. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap IUP milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yaitu melakukan kegiatan pertambangan didalam wilayah IUP Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang IUP dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta perbuatan Tergugat II yang membeli ore nikel dari Tergugat I yang merupakan hasil kejahatan dan melakukan pengapalan ore nikel dengan memalsukan dokumen asal-usul barang adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan pertambangan illegal di kawasan hutan dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan Ore Nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp. 87.618.000.000. (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah), dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000. (Lima belas milyar rupiah)
 - b. Materiil sebesar Rp. 72.618.000.000. (Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1 (satu rupiah);
- 9 Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Brigjen Madjid Yunus samping Toko Sumber Makmur Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berikut bangunan Kantor yang ada di atasnya milik Tergugat I, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Nusantara Raya Blok D/36 Sunter Jakarta Utara, DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat II;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

-ex aequo et bono-

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanuddin M., S.H., M.H. dan selanjutnya lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada perubahan **pada halaman 4 angka 6 setelah kata-kata 103.2 Ha menambahkan kalimat "lokasi di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara"**, yang mana selebihnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan PT Masempo Dalle yang Direktur Utamanya adalah Sdr. ANTON TIMBANG dalam bentuk Rental (sewa) alat berat milik Tergugat I. Pada fakta ini maka terdapat 2 (dua) bentuk Eksepsi, yaitu :
 - a. **Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;**

Bahwa kedudukan Sdr. Anton Timbang yang telah memberi kuasa kepada Sdr. Rony untuk melakukan sewa alat berat milik Tergugat I untuk kegiatan penambangan adalah dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle. Kedudukan Sdr. Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah didasarkan pada Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018. Dalam keadaan yang demikian ini maka PT. Masempo Dalle memiliki 2 (dua) Direktur Utama, yaitu Sdr. Kamaruddin dan Sdr. Anton Timbang. Bahwa oleh karena keberadaan Sdr. Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka dualisme Direktur Utama

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



PT. Masempo Dalle haruslah diselesaikan secara administrasi berupa pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa Gugatan dalam Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Unh adalah diajukan oleh PT. Masempo Dalle dimana tertera nama Direktur Utama adalah Sdr. Kamaruddin. Sedangkan, sesuai Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018 terbaca jelas bahwa Direktur Utama PT Masempo Dalle adalah Sdr. Anton Timbang. Dengan demikian maka tidak ditematkannya Sdr. Anton Timbang sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Kurang Pihak.

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur ;

Bahwa menelusuri alur Gugatan Penggugat terbaca jelas bahwa Sdr. Kamaruddin dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah berdasarkan perubahan Akta yang terakhir dengan Nomor 67 tahun 2018 dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0022963.AH.01. 02. Tahun 2018, tanggal 25 Oktober 2018. Sedangkan Sdr. Anton Timbang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle sesuai Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018. Fakta hukum ini memperlihatkan bahwa pengesahan Menteri Hukum dan HAM terhadap keberadaan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle (tanggal 02 Oktober 2018) adalah mendahului pengesahan Sdr. Kamaruddin sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle (tanggal 25 Oktober 2018). Seharusnya, dualisme kedudukan Direktur Utama PT. Masempo Dalle adalah diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Masempo



Dalle, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahwa oleh karena masih terdapat permasalahan dalam lingkup internal PT. Masempo Dalle, maka Gugatan Penggugat yang mengatasnamakan PT. Masempo Dalle adalah prematur ;

3. Bahwa upaya mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan secara tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 :Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur kewajiban Para Pihak (*principal*) untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.(4)Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; ataud.menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bahwa pada faktanya, dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Mediator ; Bapak Hasanuddin, S.H.,M.H. tidak pernah memerintahkan untuk menghadirkan Para Pihak in casu Principal, dan proses mediasi hanya dilakukan antar Kuasa Hukum Penggugat dan (Kuasa Hukum) Para Tergugat. Demikian pula penawaran kesepakatan dalam kerangka mediasi hanyalah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, hingga tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.

Bahwa oleh karena kehadiran Para Pihak (Principal) didasarkan atas Panggilan resmi yang pembiayaannya dibebankan pada panjar biaya



perkara Penggugat, maka dengan tidak adanya panggilan yang disampaikan kepada Para pihak (Principal), memperlihatkan adanya penyimpangan prosedur. Namun, sekiranya kehadiran para Pihak adalah menjadi kewajiban Kuasa Hukum untuk menghadirkannya, maka ketidakhadiran Pihak Penggugat (Principal) dipandang sebagai tidak adanya itikad baik Pihak Penggugat (Principal) untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo. Konsekwensi Hukum atas pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan mediasi perkara ini harus diulang kembali, setidaknya dipandang bahwa pihak Penggugat (Principal) tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa membaca Uraian Fakta Hukum yang diperhadapkan dengan uraian Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, khususnya Tergugat I maka patut dijelaskan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan penambangan dalam areal IUP PT. Masempo Dalle sebagaimana didalilkan Penggugat ;
2. Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan PT. Masempo Dalle dalam hal ini Direktur Utamanya Sdr. Anton Timbang adalah dalam bentuk Perjanjian Sewa Alat Berat milik Tergugat I. Dengan demikian maka Tergugat I tidaklah berada dalam kegiatan nyata usaha tambang dalam areal IUP PT Masempo Dalle, kecuali alat berat milik Tergugat I yang telah digunakan. Namunpun demikian, apakah kegiatan usaha tambang yang menggunakan alat berat milik Tergugat I dalam bentuk sewa, berada dalam areal IUP PT. Masempo Dalle ataupun diluar areal adalah tidak diketahui oleh Tergugat I ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 16 yang menegaskan Tergugat II telah membeli ore nikel dari Tergugat I adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena selain Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan uasa tambang didalam areal IUP PT. Masempo Dalle, hubungan Tergugat I dengan PT. Masempo Dalle in casu Anton Timbang hanyalah dalam bentuk hubungan Perjanjian Sewa Alat Berat milik Tergugat I ;
4. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan PT. Masempo Dalle in casu Anton Timbang (Direktur Utama) adalah dalam bentuk sewa alat berat milik Tergugat I maka adalah sangat tidak beralasan untuk membebani Tergugat I membayar sejumlah kerugian sebagaimana termuat dalam petitum, demikian pula adalah sangat tidak beralasan bagi

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I. Bahwa yang harus diperjelas dan menjadi titik permasalahan dalam perkara ini adalah terdapatnya dualisme pimpinan pada PT. Masempo Dalle ;

5. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; atau
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK SAH

- Bahwa surat kuasa khusus Penggugat dalam Surat Gugatan adalah tertanggal 10 Oktober 2016, (*halaman pertama surat Gugatan*) sementara faktanya surat kuasa khusus penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha adalah surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2019.

Bahwa perbedaan tanggal dan tahun surat kuasa dalam surat gugatan dan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan perdata, mengakibatkan gugatan penggugat cacat formil, oleh karena gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam pasal 123 ayat 1 HIR.

2. DISKUALIFIKASI IN PERSON



- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk Menggugat dan/atau sebagai Penggugat oleh Karena **sdr Kamaruddin (Penggugat) bukan lagi sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle**, akan tetapi telah berganti komposisi kepengurusan PT Masempo Dalle yakni Perubahan susunan Direksi dan Susunan Dewan Komisaris, berdasarkan akta notaris Nomor: 5/2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Masempo Dalle dengan Pengangkatan sdr. ANTON TIMBANG sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018.
- Bahwa Dengan berubahnya komposisi Direktur Utama PT. Masempo Dalle dari, maka Sdr. Kamaruddin kepada sdr. Anton Timbang maka sdr. Kamaruddin tidak mempunyai legal standing (kedudukan Hukum) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo.

3. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa seharusnya penggugat harus mengikutsertakan sdr Anton Timbang Direktur Utama PT Masempo Dalle yang sah berdasarkan akta notaris Nomor 5/2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Masempo Dalle yang telah merubah komposisi direktur Utamanya Adalah sdr. Anton Timbang dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018.

Sebagai contoh kasus dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125 K/PDT/1984" menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama OJI sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II, harus ikut sebagai tergugat, Alasannya dalam kasus ini OJI mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum OJI menghibahkan kepada tergugat I; Begitupula dalam kasus ini, sdr. Anton Timbang harus ditarik sebagai Tergugat oleh karena sdr Anton Timbang juga sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle yang sah yang melakukan hubungan kerjasama sewa alat berat dengan Tergugat I, walaupun Tergugat II tidak ada hubungan kerjasama secara langsung dengan sdr Anton



timbang, dengan diikut sertakan sdr Anton Timbang dalam gugatan a quo, Sdr Anton Timbang mempunyai urgensi untuk membuktikan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle yang sah, yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama PT Masempo dalle.

4. ERROR IN PERSONA

Gugatan penggugat mengandung cacat error in persona (kesalahan mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat) oleh karena antara Penggugat dan Tergugat II dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum apapun, tidak hubungan kerjasama dengan PT Masempo dalle versi sdr kamaruddin dan tidak ada hubungan kerjasama dengan PT Masempo dalle yang direktur Utamanya Sdr Anton Timbang, sehingga secara hukum penggugat telah melakukan kesalahan terhadap orang/pihak yang digugat.

Bahwa berdasarkan atas eksepsi tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan dalam pokok perkara sepanjang bersesuaian sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap uraian fakta hukum yang penggugat uraikan dalam gugatan poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, hal itu adalah masalah internal perusahaan PT Masempo Dalle.
2. Bahwa sebenarnya Tergugat II tidak perlu menjawab poin per-poin dalil Gugatan penggugat, karena secara hukum berdasarkan dokumen yang ada, sdr Kamaruddin bukan lagi sebagai Direktur Utama PT Masempo Dale setelah adanya perubahan komposisi kepengurusan yang direkturnya beralih kepada sdr Anton Timbang berdasarkan berdasarkan akta notaris Nomor: 5 tahun 2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Masempo Dalle yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2019.
3. Bahwa terhadap uraian "fakta hukum" poin 9, 10, yang menyatakan bahwa secara bersama-sama dengan Tergugat I melakukan kegiatan Pertambangan Illegal apalagi melakukan perlawanan terbuka di lokasi pertambangan adalah uraian fakta yang tidak benar.



4. Bahwa terhadap uraian "Perbuatan Melawan Hukum" pada poin 16 bahwa Tergugat II membeli ore nikel dari Tergugat I dan melakukan pengapalan dengan menggunakan IUP Tergugat II dan sengaja memalsukan asal-usul barang dan terbukti ada 39 kapal ore nikel yang dikapalkan dan dijual ADALAH URAIAN FAKTA YANG TIDAK BENAR, URAIAN TERSEBUT HANYALAH HAYALAN PENGUGAT DIBUAT DALAM KERANGKA CERITA YANG TIDAK MEMPUNYAI DASAR DAN FAKTA HUKUM ATAU SUATU PERISTIWA YANG MENDASARI SUATU GUGATAN.
Bahwa seharusnya Penggugat setiap dalil gugatannya harus menunjukkan/melampirkan bukti yang valid secara hukum, kalau mendalilkan Tergugat II membeli ore nikel dari Tergugat I, Tunjukan Bukti surat kontrak jual belinya, oleh karena Tergugat II tidak ada kontrak jual beli ore nikel dengan Tergugat I, begitupula terhadap tuduhan-tuduhan lain kepada Tergugat II, silakan tunjukan bukti-bukti Yang valid secara hukum.
5. Bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat tidak benar dan tidak disertai pembuktian secara hukum, maka segala bentuk kerugian versi penggugat tidaklah berdasar secara hukum untuk dikabulkan, begitu Pula tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak oleh karena Tergugat II Tidak Melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap ditolak, oleh karena dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum (recht grond) dan tidak mempunyai bukti dan fakta (fetelijke grond).

Bahwa berdasarkan dasar atas eksepsi dan jawaban Tergugat II diatas, mohon kiranya bapak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan **Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)** Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara serta Inspektur



Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang kami pahami bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus selaku Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penyelesaian permasalahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara administrasi sesuai dengan kewenangannya termasuk permasalahan terkait pertambangan mineral dan batubara.

2. Berdasarkan **URAIAN FAKTA HUKUM** yang disebutkan oleh pihak penggugat sendiri dalam materi gugatannya pada angka 13 bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus selaku Kepala Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjalankan **Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI)** sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan surat nomor 540/4.292 perihal Penghentian Sementara, yang secara otomatis menghentikan segala kegiatan penambangan secara administrasi.
3. Berdasarkan isi materi gugatan dari penggugat, diketahui pihak penggugat mengklaim bahwa telah terjadi kegiatan pertambangan ilegal di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksinya dimana kegiatan tersebut sesuai dengan pemahaman tergugat III masuk kedalam kategori tindak pidana.
4. Berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diketahui bahwa tindak pidana yang berkenaan dengan kegiatan usaha pertambangan menjadi kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan sedangkan diketahui bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Berdasarkan isi materi gugatan dari penggugat diketahui bahwa penggugat tidak pernah melaporkan adanya kegiatan pertambangan ilegal di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksinya ke pihak Kepolisian selaku instansi yang memiliki kewenangan untuk memproses tindak pidana yang berkenaan dengan kegiatan usaha pertambangan.
6. Berdasarkan angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) di atas maka pihak tergugat III telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan



kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa pihak penggugat telah keliru dalam memahami kewenangan yang dimiliki oleh tergugat III dalam hal ini Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kasus yang diperkarakan dengan nomor 8/Pdt.6/2019/PN.Unh.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Point 12, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

“ Bahwa pada Tanggal 10 Desember 2018, Penggugat mengirimkan Surat Pengaduan kegiatan pertambangan illegal di dalam wilayah IUP Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan kepada Tergugat IV dengan permohonan agar Tergugat IV menggunakan kewenangannya untuk melakukan penindakan kegiatan pertambangan illegal di dalam kawasan karena belum mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat IV “

Tanggapan kami :

Pada tanggal 10 Desember 2018 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerima surat pengaduan yang diajukan oleh PT Masempo Dalle perihal sebagaimana disebutkan dalam materi gugatannya pada ponit 12 tersebut. Namun sekiranya surat tersebut ada dan diterima oleh kami, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. PT. Masempo Dalle selaku pemilik IUP seharusnya melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian sebagai aparat yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang illegal;
- b. PT. Masempo Dalle selaku pemegang IUP seharusnya melakukan tindakan pengusiran/ pengamanan terhadap kegiatan pertambangan illegal yang ada di wilayah IUPnya sebagai bentuk Tanggung jawab Pemegang IUP, bukan melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain;
- c. Tanggapan kami terhadap persuratan yang disampaikan oleh PT Masempo Dalle kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain dapat kami sampaikan :
 1. Surat Nomor : 122/070/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Teguran, yang ditujukan kepada Direktur PT Masempo Dalle.
 2. Surat Nomor : 122/109/2015 tanggal 22 September 2015 perihal pemberitahuan kelengkapan persyaratan, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 02/MD/VIII/15



Bulan Agustus 2015 perihal permohonan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan;

3. Surat Nomor: 122/651/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal konfirmasi permohonan pertimbangan teknis, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 05/MD/IV/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal permohonan pertimbangan teknis izin pinjam pakai kawasan hutan PT Masempo Dalle;
4. Surat Nomor: 122/849/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal pemberitahuan kelengkapan persyaratan, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 08/RPIKH/MD/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan PT Masempo Dalle;
5. Surat Nomor: 128/2325/2018 tanggal 15 November 2018 perihal penghentian aktivitas tambag di kawasan hutan, yang ditujukan ke Direktur PT Masempo Dalle dan diterima oleh PT Masempo Dalle bernama Amril S pada Tanggal 21 November 2018;
6. Surat Nomor: 122/436/2019 tanggal 26 Maret 2019 perihal pemberitahuan kelengkapan persyaratan, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur PT Masempo Dalle Nomor: 015/MD-PIPPKH/II/2019 tanggal 17 Februari 2019 perihal permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan;

Dan semua surat yang disampaikan tersebut berisi muatan peringatan dan larangan melakukan kegiatan/ aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan, dan pihak PT Masempo Dalle belum pernah menyampaikan balasan dari surat-surat kami tersebut.

II. Point 18, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

" Bahwa Tergugat IV juga telah membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan penambangan illegal di dalam kawasan hutan dengan tidak melakukan langkah penindakan secara konkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya "

Tanggapan kami :

Bahwa kami sebelumnya telah bersurat kepada Direktur Utama PT. Masempo Dalle berkaitan dengan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dimana didalam isi surat tersebut telah kami jelaskan **untuk tidak melakukan aktivitas/ kegiatan** penambangan di dalam kawasan hutan sebelum terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan dan



untuk menghetikan aktivitas tambang di kawasan hutan . Adapun surat – surat yang telah kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- Surat Nomor : 122/1109/2015 tanggal 22 September 2015 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan.
- Surat Nomor : 122/651/2016 tanggal 20 Mei 2016 perihal Konfirmasi Permohonan Pertimbangan Teknis .
- Surat Nomor : 122/849/2016 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan.
- Surat Direktur PT. Masampo Dalle yang ditujukan Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor 015/MD-PIPPKH/II/2019 tanggal 17 Pebruari 2019 mengenai indikasi tanah terbuka dalam bagian IUP dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berkoordinasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan meminta bantuan tenaga dan pendapat terkait proses PPKH ke Kapolda Sultra dengan nomor 131/449/ 2019 tanggal 28 Maret 2019, sementara dilakukan pendampingan sesuai surat perintah Direktur Reskrimsus dan Direktur Intelkam Polda Sultra No. Sprin/ 64/IV/2019/ Ditreskrimsus tanggal 25 April 2019, disampaikan pendapat sebagai berikut :
- Ditemukan adanya bukaan lahan di dalam kawasan hutan disinkronkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 274/Pid.B/2016/PN.MKS tanggal 22 Juni 2016 dengan terdakwa atas nama Kamaruddin, SE, diduga dilakukan pihak lain yaitu terdapat 6 (enam) barang bukti surat penjanjian kontrak kerjasama antara PT. Masampo Dalle dengan PT. Tri Daya Jaya Motor No. 01/MD/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 untuk melakukan kegiatan penambangan didalam IUP PT. Masampo Dalle dan bukan dilakukan oleh pemohon.
- Terjadi ketidaksesuaian akta notaris dan perubahannya sesuai surat Direktur Perdata Kemenkumham RI. No. AHU.2.UM.01.01-5255 tanggal 15 Pebruari 2019 perihal permintaan klarifikasi, bahwa akta pemohon No. 5 tanggal 28 Septeber 2018 telah disetujui dan belum terdapat gugatan pihak lain yang berkekuatan hukum tetap.
- Kondisi wilayah di Morombo Kabupaten Konawe Utara berkaitan dengan IUP tumpang tindih, terdapat indikasi perkebunan kelapa



sawit dan bekas tambang, terjadi kompleksitas permasalahan sehingga Polda Sultra masih melakukan penyelidikan.

- Berkaitan dengan terdapatnya aktivitas pertambangan yang terjadi didalam kawasan hutan sebagaimana yang disampaikan pihak penggugat Pada poin 9 diatas bahwa pada bulan Oktober 2018, penggugat mendapatkan informasi adanya kegiatan pertambangan didalam Wilayah IUP milik Penggugat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan Sepengetahuan Penggugat, maka dengan ini kami ingin mempertanyakan kepada tergugat I dan II didalam melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tersebut apa yang menjadi dasar hukum/ legal standing untuk melaksanakan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan sebelum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, dan apabila hal ini dapat terbukti maka telah melanggar Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
- Kepada PT. Masampo Dalle selaku penggugat apakah telah melaporkan aktivitas kegiatan penambangan yang terjadi didalam kawasan hutan yang dilakukan oleh tergugat I dan II kepada pihak Kepolisian.

III. Point 22, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

“ Bahwa perbuatan Tergugat II yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan penambangan illegal yang jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, dan perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan serta perbuatan Tergugat V yang telah membiarkan Tergugat II melakukan pengapalan ore nikel tanpa adanya surat keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Sultra adalah perbuatan melawan hukum penguasa sehingga sudah selayaknya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) “

Tanggapan kami :

Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan tanggapan kepada PT. Masampo Dalle Nomor : 128/2325/ 2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal penghentian aktivitas tambang dikawasan hutan, ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle.

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



Dinas Kehutanan telah melakukan koordinasi kepada Polda Sultra sehubungan dengan adanya bukaan lahan pada kawasan hutan dan Polda Sultra telah melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana jawaban pada poin 18 diatas.

IV. Point 26, yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

“ Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi penggugat yang di hitung secara immateriil maupun materiil sebesar Rp. 1 (satu rupiah) “

Tanggapan kami :

Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan gugatan secara immaterial maupun materiil kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II karena apabila lokasi terjadinya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II berada di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang maka kerugian yang terjadi atas perbuatan kegiatan pertambangan tersebut bukan merupakan kerugian bagi penggugat akan tetapi kerugian bagi Negara dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka hal itu telah melanggar Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Penggugat agar segera melakukan pencabutan gugatan kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena Penggugat belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

V. Point 6, dalam Tuntutan Pokok Perkara yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

“ Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang membiarkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan penambangan illegal di kawasan hutan dalam wilayah IUP Penggugat dengan tidak melakukan langkah penindakan secara konkrit sebagaimana tugas dan wewenang yang dimilikinya adalah perbuatan melawan hukum “

Tanggapan kami :



Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari pengugat kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan dan pertimbangan telah melakukan upaya dan tindakan sebagai berikut :

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 128/2325/ 2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal penghentian aktivitas tambang dikawasan hutan, ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle.
- Telah melakukan koordinasi kepada Poda Sultra berkaitan dengan adanya bukaan di dalam kawasa hutan dan dalam proses penyelidikan.

VI. Point 9, dalam Tuntutan Pokok Perkara yang disampaikan oleh Penggugat disebutkan :

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar erugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1 (satu rupiah);

Tanggapan kami :

- Memohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Penggugat kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena penggugat belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan.
- Penggugat segera mencabut gugatan kepada Tergugat IV/ Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan dengan tidak mendasari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 :Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur kewajiban Para Pihak (*principal*) untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Bahwa pada faktanya, dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Mediator ; Bapak Hasanuddin, S.H.,M.H. tidak pernah memerintahkan untuk menghadirkan Para Pihak in casu Principal, dan proses mediasi hanya dilakukan antar Kuasa Hukum Penggugat dan (Kuasa Hukum) Para Tergugat. Demikian pula penawaran kesepakatan dalam kerangka mediasi hanyalah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, hingga tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.

Bahwa oleh karena kehadiran Para Pihak (Principal) didasarkan atas Panggilan resmi yang pembiayaannya dibebankan pada panjar biaya perkara Penggugat, maka dengan tidak adanya panggilan yang disampaikan kepada Para pihak (Principal), memperlihatkan adanya penyimpangan prosedur. Namun, sekiranya kehadiran para Pihak adalah menjadi kewajiban Kuasa Hukum untuk menghadirkannya, maka ketidakhadiran Pihak Penggugat (Principal) dipandang sebagai tidak adanya itikad baik Pihak Penggugat (Principal) untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo. Konsekwensi Hukum atas pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan mediasi perkara ini harus diulang kembali, setidaknya dipandang bahwa pihak Penggugat (Principal) tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat yang menegaskan bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas pelabuhan wilayah Molawe dan Marombo telah memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahal

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



pengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra dan ore nikel tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan;

2. Bahwa sehubungan dengan pengapalan ore nikel maka Surat Izin Berlayar diterbitkan dengan mendasari Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra, dan dalam hal pengaspalan yang dilakukan oleh Tergugat II, seluruh dokumen wajib yang dipersyaratkan hingga penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) pada dasarnya telah dipenuhi. Dan sekiranya, Penggugat berpandangan bahwa Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra telah dimiliki dalam proses pengapalan tersebut, maka sepatutnya Penggugat meneliti kembali kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh Penggugat. Hal ini patut dilakukan mengingat adanya tuntutan sejumlah kerugian yang diminta oleh Penggugat, padahal pada lokasi IUP Penggugat belum dilengkapi dengan syarat pengolahan tambang. Dengan demikian maka terdapat ketidak sesuaian antara posita Gugatan point 17, 18 dan 19, diperhadapkan dengan uraian posita IV KERUGIAN PENGGUGAT, point 23, 24 dan 25;
3. Bahwa demikian pula dalil posita Penggugat point 19 yang memandang bahwa ore nikel yang telah diterbitkan SIB nya oleh Tergugat V adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan. Bahwa dalil dalam posita ini jelas sangat tidak berdasar karena tidak adanya suatu proses hukum (secara pidana) yang membuktikan tentang telah terjadinya tindak pidana sehubungan dengan kegiatan penambangan ore nikel dimaksud.

Bahwa berdasar atas uraian diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban-jawaban Para Tergugat tersebut mengemukakan Repliknya dipersidangan tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0257021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masempo Dalle, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0022963.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kemenkumham RI Nomor AHU-0022963.AH.01.02 Perihal Permohonan Informasi PT. Masempo Dalle, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 085) tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Clear And Clean PT. Masempo Dalle Nomor 1026/Min/12/2015 dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 17 April 2015, diberi tanda P-5;
6. Cetak Berita Media Online Tegas.Co tanggal 16 Maret 2019 dengan judul "CSR PT Masempo Dalle Konut Dibayarkan", diberi tanda P-6;
7. Cetak Mining Activity & Sampling Map PT. Masempo Dalle 14-18 Desember 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Slip Gaji Karyawan a.n. Sidik Periode 01 Januari s/d 08 Maret 2019 Site Askon Marombo, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Slip Gaji Karyawan a.n. Sidik periode 09 Februari 2019 s/d 08 Maret 2019 Site Askon Marombo, diberi tanda P-9;
10. Cetak Berita Media Online Sultrakini.Com tanggal 11 Februari 2019 dengan judul "22 Perusahaan Tambang di Sultra Rugikan Negara Rp 265 Miliar", diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat PT. Masempo Dalle Nomor 03/MD/XI/2018 Perihal Pengaduan Kegiatan Penambangan Illegal, tertanggal 7 Nopember 2018, diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat PT. Masempo Dalle Nomor 03/MD/XI/2018 Perihal Pengaduan Kegiatan Penambangan Illegal, tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat PT. Masempo Dalle Nomor 07/MD/XI/2018 Perihal Permohonan Penghentian Aktifitas Pertambangan Illegal, tertanggal 7 Desember 2018, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat PT. Masempo Dalle Nomor 06/MD/XII/2018 Perihal Klarifikasi, tertanggal 7 Desember 2018, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat PT. Masempo Dalle Nomor 12/MD/XII/2018 Perihal Pengaduan Kegiatan Penambangan Illegal di Kawasan Hutan, tertanggal 10 Desember 2018, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara kepada PT. Masempo Dalle Nomor : 540/4.292 Perihal Penghentian Sementara, tertanggal 20 Desember 2018, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda P-17;
18. Cetak Berita Media Online Anoaimes.id, tanggal 14 Nopember 2018 dengan judul "Tanpa Penuhi Kewajiban, PT. Masempo Dalle Tetap Beraktivitas", diberi tanda P-18;
19. Cetak Berita Media Online Mediatajam.com, tanggal 28 Maret 2019 dengan judul "PT Askon dan PT MLP di Laporkan ke ESDM, Kehutanan dan Polda Sultra terkait Dugaan kejahatan pertambangan", diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Masempo Dalle Nomor : 02.385.670.1-811.000, diberi tanda P-20;
21. Cetak Foto-foto Aktifitas Pertambangan dan pengapalan ore Nikel yang dilakukan oleh PT. Askon dan PT. MLP di dalam wilayah IUP PT. Masempo Dalle, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Bukti Pembayaran PNBPN luran tetap IUP No. 327 tahun 2019, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Bukti Pembayaran PNBPN luran tetap IUP No. 327 tahun 2018, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Bukti Pembayaran PNBPN luran tetap IUP No. 327 tahun 2017, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Bukti Pembayaran PNBPN luran tetap IUP No. 327 tahun 2016, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Bukti Pembayaran PNBPN Denda luran tetap IUP No. 327 tahun 2016, diberi tanda P-26;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Bukti Pembayaran PNPB Iuran tetap IUP No. 327 tahun 2015, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Bukti Pembayaran PNPB Denda Iuran tetap IUP No. 327 tahun 2015, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan Nomor 68/KAD/V/2013 tanggal 05 Mei 2013, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Pertambangan Minerba PT. Masempo Dalle, diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi yang telah disahkan, sedangkan bukti P-6, P-7, P-10, P-18, P-19, dan P-21 yang berupa hasil cetakan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **RIZAL WUWUTU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. MLP sebagai anggota pengeboran lahan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. MLP tersebut sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan Mei 2019;
 - Bahwa lokasi yang saksi bor terletak di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, dan lahan tersebut adalah milik PT. Masempo Dalle;
 - Bahwa yang dilakukan oleh PT. MLP dilokasi lahan PT. Masempo Dalle yang saksi ketahui yaitu melakukan penggalian dan penambangan ore nikel;
 - Bahwa yang membayar gaji saksi dalam melakukan pengeboran dilokasi tersebut adalah PT. MLP;
 - Bahwa dilokasi tersebut ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan selain dari PT. MLP yaitu PT. Astima;
 - Bahwa ada alat-alat berat seperti Excavator, Loader dan Dump Truck dalam melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. MLP yang saksi lihat;
 - Bahwa PT. MLP dalam melakukan kegiatan penambangan yang saksi lihat yaitu dengan cara menggali, mengangkut dan mengapalkan tanah yang mengandung ore nikel;



- Bahwa PT. MLP dalam mengangkut ore nikel yang sudah digali tersebut dengan menggunakan mobil dump truck, lalu kemudian mobil dump truck yang memuat ore nikel tersebut membawa ke jeti (Pelabuhan) untuk dimuat di kapal tongkang;
- Bahwa sudah ada sekitar 50 (lima puluh) tongkang yang keluar memuat ore nikel yang di kelola oleh PT. MLP yang saksi lihat;
- Bahwa selama saksi bekerja di tempat tersebut pernah ada datang Team gabungan yang saksi lihat, yaitu dari Kehutanan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau team yang datang dari Kehutanan karena mobil yang mereka pakai ada tertulis Kehutanan;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat team dari Kehutanan datang disana saat itu yaitu masih bekerja;
- Bahwa pada saat team dari Kehutanan datang disana saat itu pekerjaan sempat diberhentikan, tetapi begitu team dari Kehutanan pulang kami bekerja kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dihentikan pada saat team dari Kehutanan datang disana menurut cerita yang saksi dengar karena tidak ada izinnnya;
- Bahwa team dari Kehutanan datang ditempat tersebut yang saksi lihat ada 4 (empat) kali;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. MLP pernah di segel oleh Kehutanan, tetapi begitu petugas dari Kehutanan pulang segel tersebut dibuka dan kegiatan pertambangan berjalan lagi;
- Bahwa yang menjadi pimpinan saksi saat bekerja di PT. MLP tersebut yaitu Pak Dudi, sebagai pimpinan Geologi (Pengeboran);
- Bahwa selain PT. MLP yang saksi tahu ada juga PT. Astima dan PT. Askon dilokasi tambang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Astima dan PT. Askon melakukan kegiatan penambangan disana, tetapi yang jelas semua alat-alat berat baik Excavator, Loader dan Dump Truck adalah milik PT. Askon;
- Bahwa saksi bisa mengatakan semua alat-alat berat baik Excavator, Loader dan Dump Truck milik PT. Askon karena ada tulisan PT. Askon dalam alat-alat berat dan Dump Truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada hubungan kerja sama atau perjanjian antara PT. Askon dengan PT. MLP;



- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Dudi kalau lokasi tambang tersebut tidak ada izinnnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau lokasi tambang tersebut merupakan lokasi areal milik PT. Masempo Dalle dari cerita Tante dan Paman saksi kalau lokasi tersebut adalah milik PT. Masempo Dalle;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT. Masempo Dalle;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Anton Timbang;
 - Bahwa yang menggaji saksi selama kerja ditempat tersebut yaitu dari PT. MLP;
 - Bahwa dasar saksi menyatakan kalau yang menggaji saksi dari PT. MLP, karena dari amplo gaji yang saksi terima tertulis MLP dan amplopnya sudah saksi buang;
 - Bahwa di lokasi penambangan tempat saksi mengebor ada papan nama PT. MLP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Roby;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa kepanjangan dari PT. MLP tersebut;
 - Bahwa gaji yang saksi terima adalah secara tunai (langsung);
 - Bahwa ada slip gaji yang saksi tanda tangani setiap gajian, dan ada logo PT. MLP dislip gaji tersebut;
 - Bahwa masih ada kegiatan penambangan PT. MLP sekarang ini ditempat lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi keluar sendiri dari pekerjaan di PT. MLP, karena seringnya kami ditahan untuk tidak bekerja, sementara saksi sudah berkeluarga;
 - Bahwa yang merekrut saksi untuk masuk kerja di lokasi tambang tersebut adalah dari PT. MLP;
 - Bahwa tidak ada kantor di lokasi tambang milik PT. MLP tersebut, tetapi kantornya berada di kampung;
 - Bahwa didalam kantor tersebut yang tertulis yang saksi lihat adalah PT. MLP;
 - Bahwa semua alat berat seperti Excavator, Loader dan Dump Truck tertulis PT. Askon;
 - Bahwa tidak ada Security di lokasi tambang tersebut, dan tidak ada bentuk perlawanan dari PT. MLP pada saat team dari Kehutanan datang disana;
 - Bahwa tidak ada tanda pengenal saksi sebagai karyawan PT. MLP;
2. Saksi **MUH. IKRAM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Askon dan PT. Astima;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Askon sejak 6 Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018;
- Bahwa lokasi PT. Askon tersebut yang saksi ketahui yaitu di Desa Marombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang IUP yang dimiliki PT. Askon tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi di PT. Askon tersebut hanya mengisi bahan bakar minyak Solar di alat-alat milik PT. Astima;
- Bahwa PT. Astima disana yang saksi ketahui yaitu melakukan kegiatan penambangan seperti menggali dan memuat ore nikel, lalu kemudian membawa ke Jeti (Pelabuhan) untuk dimuat di kapal tongkang;
- Bahwa PT. Astima melakukan kegiatan penambangan seperti yang saksi sebut diatas dengan menggunakan alat-alat berat seperti Excavator, Loader dan Dump Truck;
- Bahwa pada saat saksi kerja disana, saksi tinggal di mess milik PT. Astima;
- Bahwa yang membayar gaji saksi pada saat kerja di sana adalah kontraktor PT. Astima;
- Bahwa banyak kapal tongkang yang memuat ore nikel yang keluar pada saat saksi kerja di sana;
- Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari ada 1 (satu) kapal tongkang yang keluar memuat ore nikel;
- Bahwa ore nikel sebelum dimuat di kapal tongkang ditampung di Jeti (Pelabuhan);
- Bahwa selama saksi bekerja di sana pernah ada team dari Kehutanan yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau team tersebut dari Kehutanan karena mobil yang mereka pergunakan ada tertulis Kehutanan;
- Bahwa yang dilakukan team dari Kehutanan saat mereka datang disana yaitu mereka melihat adanya kegiatan penambangan;
- Bahwa team dari Kehutanan di sana kegiatan penambangan tidak berjalan;
- Bahwa setelah team dari Kehutanan pulang kegiatan penambangan operasi lagi;
- Bahwa team dari Kehutanan ada memasang palang untuk menghalangi masuknya alat-alat berat maupun Dump Truck dalam rangka kegiatan

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan, tetapi begitu team pulang palang tersebut dibuka dan kegiatan penambangan beroperasi lagi;

- Bahwa alat berat serta Dump Truck yang saksi lihat dalam lokasi penambangan tersebut excavator ada 66 (enam puluh enam) unit, Dump Truck 72 (tujuh puluh dua) unit;
- Bahwa selain PT. Astima ada juga perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut yaitu PT. MLP;
- Bahwa alat-alat milik PT. Askon juga yang dipakai oleh PT. MLP untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut dilakukan penambangan oleh PT. Askon (Astima) dan PT. MLP sebagaimana bukti P-7 yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Kepala Teknik Tambang di sana;
- Bahwa PT. Askon dengan PT. Astima adalah perusahaan yang sama;
- Bahwa saksi merupakan karyawan TWB yang tugasnya mensuplai bahan bakar Solar kepada PT. Astima;
- Bahwa menurut saksi PT Askon itu adalah Astima Kontruksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian kontrak sewa alat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjual ore nikel tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Mess waktu kerja di sana, dan saksi tidak tahu messnya perusahaan siapa yang saksi tinggali, karena tidak ada papan nama (Plang);
- Bahwa ada 1 (satu) mess di sana tempat saksi bekerja;
- Bahwa alat-alat berat seperti Excavator, Loader, Bomaq dan Dump Truck milik Askon (Astima);
- Bahwa saksi mengetahui kalau alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan milik Askon (Astima) karena semua alat-alat baik Excavator, Loader, Bomaq dan Dump Truck ada tulisannya logo yaitu Askon;
- Bahwa PT. MLP dalam melakukan kegiatan penambangan di sana juga menggunakan alat milik PT. Askon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Askon (Astima) melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa cara untuk membedakan antara karyawan PT. Askon (Astima), karyawan PT. MLP dan karyawan TWB yaitu kalau karyawan MLP ada pita merah di lengan masing-masing, kalau karyawan TWB ada pita



kuning, sementara karyawan PT. Askon (Astima) tidak menggunakan pita;

- Bahwa tidak ada papan nama PT. MLP disana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada PT. MLP di sana sementara tidak ada papan nama PT. MLP dari cerita teman-teman;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Anton Timbang;
- Bahwa saksi pernah dengar PT. Masempo Dalle;
- Bahwa tidak ada orang yang kerja di sana yang bernama Roni;
- Bahwa TWB selain mensuplai bahan bakar Solar untuk PT. Askon (Astima) dan PT. MLP juga melakukan penambangan;
- Bahwa selain mensuplai bahan bakar Solar untuk PT. Askon (Astima), PT. MLP juga saksi mensuplai bahan-bahan Solar untuk TWB;
- Bahwa jumlah karyawan yang kerja di sana ada sekitar 200 orang lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepanjangan dari PT. MLP;
- Bahwa lokasi pengumpulan ore nikel tersebut masing masing ada tempat penampungan ore nikel dengan PT. Askon (Astima), PT. MLP dan TWB;
- Bahwa tempat menggali atau melakukan penambangan satu tempat antara PT. Askon (Astima), PT. MLP dan TWB;
- Bahwa penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Askon (Astima), PT. MLP dan TWB yang saksi ketahui terletak di Desa Morombo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi selama kerja di sana ada kenal dengan orang yang bernama Rizal, karena dulu pernah kerja di PT. MLP;
- Bahwa yang saksi kenal sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan penambangan ore nikel yaitu saudara Lukman;

3. Saksi **SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Askon sejak 6 Juli 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, sebagai Driver (Sopir) Dump Truck;
- Bahwa saksi mengetahui apa kepanjangan dari PT. Askon tersebut yaitu Astima Konstruksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver di PT. Askon tersebut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
- Bahwa sebagai Driver (Sopir) mobil Dump Truck, tugas saksi mengangkut ore nikel dari tempat penambangan atau penggalian ore ke tempat stok file dan dari stok file ke Jeti atau Pelabuhan untuk dibuat di kapal tongkang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-8 dan bukti P-9 dipersidangan, yaitu slip gaji salah satunya adalah slip gaji saksi;
- Bahwa PT. Askon (Astima) melakukan penambangan seperti menambang, menggali, dan mengangkut ore nikel, dan membawa ore nikel ke Jeti (Pelabuhan) lalu kemudian memuat di kapal tongkang;
- Bahwa PT. Askon (Astima) menjual ore nikel yang telah ditambang tersebut;
- Bahwa yang memuat ore nikel keluar yang saksi ketahui dalam seminggu yaitu 4 (empat) tongkang;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di sana, Saksi tinggal dimana di Morombo Kos-kosan;
- Bahwa mobil Dump Truck yang saksi kemudian untuk memuat ore nikel adalah milik PT. Askon;
- Bahwa TWB juga ada melakukan kegiatan penambangan di sana;
- Bahwa PT. Askon (Astima) ada IUP di Morombo sehingga melakukan penambangan di sana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Askon (Astima) ada IUP di Morombo hanya berdasarkan kesimpulan saksi sendiri;
- Bahwa pernah dihentikan kegiatan penambangan yang saksi ketahui;
- Bahwa kenapa sampai dihentikan kegiatan penambangan saat itu karena adanya team dari Kehutanan yang datang di lokasi penambangan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang datang dari team Kehutanan;
- Bahwa saksi tahu karena mobil yang mereka pergunakan ada tulisan Kehutanan;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga kegiatan penambangan dihentikan oleh team dari Kehutanan saat itu karena menurut yang saksi dengar dari teman-teman karena kegiatan penambangan tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa semua alat-alat baik Excavator, Loader, Bomaq dan Dump Truck yang dipakai di sana untuk melakukan kegiatan penambangan ada tertulis PT. Askon;
- Bahwa saksi menyatakan bukti surat P-7 di persidangan, adalah di lokasi tersebut dilakukan penambangan oleh PT. Askon (Astima);
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara PT. Askon (Astima) dengan Perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani slip gaji kalau gaji;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dump Truck yang saksi bawa untuk memuat ore nikel adalah milik PT. Askon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Anton Timbang;
- Bahwa saksi keluar sendiri dari PT. Askon sehingga sudah tidak kerja dengan PT. Askon sekarang ini;
- Bahwa alat-alat seperti Excavator, Loader, Bomaq dan Dump Truck yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan milik PT. Askon karena adanya logo atau tulisan yang melengket dialat-alat tersebut yang bunyinya PT. Askon, dan saksi mengetahui juga dengan PT. TWB;
- Bahwa PT. TWB juga ada melakukan kegiatan penambangan di sana;
- Bahwa lokasi penambangan PT. TWB dengan PT. Askon adalah sama;
- Bahwa PT. MLP tidak ada melakukan kegiatan penambangan di sana;
- Bahwa setahu saksi tempat melakukan kegiatan penambangan PT. Askon adalah milik PT. Askon;
- Bahwa yang saksi ketahui melakukan kegiatan penambangan di Morombo ada 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Askon dengan PT. TWB;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Alat Excavator - Dump Truck - Hilux No. 006/ASKON-KENDARI/SA/XI/2018 Tanggal : 29 November 2018, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Direktur, tertanggal 25 November 2018, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020363.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2.UM.01.01-5255, tanggal 15 Februari 2019, Perihal Permintaan Klarifikasi, diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RONI DIPONEGORO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Direktur Utama PT. Masempo Dalle yaitu saudara Anton Timbang;
 - Bahwa saksi mengetahui legalitas saudara Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle, sebagaimana bukti surat T.I-1, T.I-2 dan bukti surat T.1-3;
 - Bahwa legalitas saudara Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle yaitu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Bahwa saksi ada menandatangani Surat Penunjukan Pemberian Kuasa Direktur dari saudara Anton Timbang kepada saksi;
 - Bahwa tindakan saksi setelah menandatangani Kuasa Direktur dari saudara Anton Timbang saat itu saksi kemudian melakukan perjanjian sewa alat Excavator, Dump Truck, dengan PT. Astima atau Askon (Anugerah Sakti Konstruksi Utama);
 - Bahwa saksi melakukan perjanjian sewa alat dengan PT. Astima atau Askon (Anugerah Sakti Konstruksi Utama), karena alat tersebut dipergunakan untuk kegiatan melakukan penambangan ore nikel dilokasi IUP PT. Masempo Dalle;
 - Bahwa yang saksi sewa dari PT. Astima atau Askon untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel dilokasi IUP PT. Masempo Dalle yaitu berupa Excavator sebanyak 16 (enam belas) unit, Dump Truck sebanyak 15 (lima belas) unit, Dozer 1 (satu) unit dan Bomag 1 (satu) unit;
 - Bahwa lokasi IUP PT. Masempo Dalle, yang saksi melakukan kegiatan penambangan ore nikel tersebut terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah membayar gaji karyawan, yang saksi bayar adalah PT. Askon berdasarkan perjanjian sewa alat;
 - Bahwa yang membayar gaji karyawan yang bekerja untuk melakukan kegiatan penambangan PT. Masempo Dalle tersebut adalah saudara Anton Timbang;
 - Bahwa saksi kenal dengan perusahaan PT. MLP, dan PT. MLP tidak melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan PT. TWB, dan PT. TWB tidak melakukan kegiatan penambangan, tetapi Suplier Bahan Bakar BBM;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari PT. Masempo Dalle (MD) yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel di lokasi tersebut ada perusahaan lain yang juga melakukan kegiatan penambangan yaitu PT. Nabusa dan PT PKM;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa PT. Nabusa dan PT PKM melakukan kegiatan penambangan ore nikel di lokasi PT. Masempo Dalle (MD), karena PT. Nabusa dan PT. PKM ada kontrak dengan saudara Anton Timbang;
- Bahwa kegiatan saksi di lokasi penambangan ore nikel sehubungan dengan Kuasa Direktur yang saksi tanda tangani bersama dengan Anton Timbang yaitu melakukan produksi mulai dari penggalian ore nikel, kemudian pengangkutan ore nikel dari tempat penggalian ke stokfile Jeti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli ore nikel dari stokfile Jeti ke kapal tongkang;
- Bahwa tidak benar saksi ada menyewa alat-alat dari PT. Askon atau Astima sejumlah 66 (enam puluh enam) unit Excavator, dan Dump Truck sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit;
- Bahwa terjadinya Perjanjian Pemberian Kuasa Direktur dari Anton Timbang kepada saksi untuk melakukan kegiatan penambangan di IUP PT. Masempo Dalle (MD) sejak Nopember 2018;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain seperti Kamaruddin saat saksi melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Masempo Dalle tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kamaruddin sejak tahun 2015;
- Bahwa tidak ada kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. MLP di lokasi IUP PT. Masempo Dalle yang saksi ketahui;
- Bahwa tidak pernah ada datang dari Dinas dan melarang kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan di lokasi IUP PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara Kamaruddin dengan Anton Timbang ada masalah;
- Bahwa PT. Masempo Dalle aktif melakukan kegiatan penambangan di sana sejak Maret 2018;
- Bahwa PT. Masempo Dalle berakhir melakukan kegiatan penambangan di sana sejak April 2019;
- Bahwa ore nikel yang keluar dari hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Masempo Dalle sejak Maret 2018 sampai dengan April 2019 sudah ada sekitar 200.000 (dua ratus ribu) metric ton ore nikel yang keluar;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di lokasi penambangan tersebut adalah kawasan hutan;
- Bahwa Pemberian Kuasa Direktur dari saudara Anton Timbang kepada saksi dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2018;
- Bahwa saksi melakukan Perjanjian atau Kontrak Sewa Alat dengan PT. Askon atau Astima pada tanggal 29 Nopember 2018;
- Bahwa Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai kedudukan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle pada tanggal 2 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-2 yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kamaruddin pada tahun 2015 dan saat itu Kamaruddin sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 2 (dua) IUP PT. Masempo Dalle, dan yang saksi pernah lihat milik PT. Masempo Dalle adalah IUP Nomor 327;
- Bahwa IUP Nomor 327 milik PT. Masempo Dalle yang saksi ketahui seluas kurang lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Direktur dari saudara Anton Timbang kepada Saksi yaitu hanya diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel, mulai dari penggalian, pengangkutan ore nikel dari tempat penggalian ke tempat stokfile Jeti;
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan untuk melakukan penjual ore nikel yang telah ditumpuk di stokfile Jeti;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen-dokumen mengenai kegiatan penambangan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RKAB dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (ESDM);
- Bahwa ada Kepala Teknik Tambang dalam saksi melakukan kegiatan penambangan di lokasi IUP PT. Masempo Dalle yaitu saudara Rian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di lokasi penambangan ore nikel tersebut ada kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Masempo Dalle ada izin pinjam pakai kawasan hutan untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa yang melakukan penjual ore nikel tersebut yang ada di stokfile Jeti adalah Anton Timbang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Anton Timbang menjual ore nikel yang ada di stokfile Jeti tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat administrasi yang berhubungan dengan kegiatan tambang atau penambangan yang dilakukan oleh PT. Masempo Dalle;
 - Bahwa yang membayar saat kegiatan penambangan dilakukan yang saksi ketahui adalah saudara Anton Timbang;
 - Bahwa yang saksi lihat datang memuat ore nikel yang ada di stokfile Jeti, ada sekitar 40 (empat puluh) kapal tongkang;
 - Bahwa tidak ada mess PT. Askon atau Astima di lokasi penambangan disana yang saksi lihat, yang ada adalah rumah masyarakat yang disewa dan dijadikan mess;
 - Bahwa selama saksi di lokasi penambangan tersebut tidak pernah ada datang dari Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-16 tersebut,
 - Bahwa Tergugat II (PT. Makmur Lestari Primatama) ada lokasi tambang di Konawe Utara;
 - Bahwa lokasi tambang Tergugat II (PT. Makmur Lestari Primatama) tersebut terletak di Desa Lameuru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat II (PT. Makmur Lestari Primatama) ada kontrak dengan perusahaan lain;
2. Saksi **RIAN ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Masempo Dalle (MD), dan saksi sebagai Pengawas Lapangan;
 - Bahwa saksi tidak sebagai Kepala Teknik Tambang di PT. Masempo Dalle;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Masempo Dalle dan sebagai pengawas lapangan sejak September 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ada aktifitas penambangan di lokasi PT. Masempo Dalle yang saksi ketahui;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Roni Dipenegoro ada Kuasa Direktur dari Anton Timbang untuk melakukan kegiatan penambangan disana;
 - Bahwa yang PT. Masempo Dalle pakai dalam kegiatan penambangan di sana yang saksi ketahui adalah alat-alatnya PT. Askon atau Astima (Anugerah Sakti Konstruksi Utama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga PT. Masempo Dalle menggunakan alat-alatnya PT. Askon atau Astima (Anugerah Sakti Konstruksi Utama) dalam melakukan kegiatan penambangan yaitu PT. Masempo Dalle ada menyewa alat-alatnya PT. Askon atau Astima;
- Bahwa PT. Askon atau Astima (Anugerah Sakti Konstruksi Utama) tidak ada melakukan kegiatan penambangan ore nikel di sana;
- Bahwa selain PT. Masempo Dalle yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel disana, Perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel disana yang saksi ketahui yaitu PT. Nabusa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. MLP dan PT. TWB;
- Bahwa yang menjadi pimpinan di lapangan dalam kegiatan penambangan adalah Kepala Teknik Tambang, dan tidak ada Kepala Teknik Tambang di sana;
- Bahwa yang membayar gaji saksi sebagai karyawan di PT. Masempo Dalle adalah Anton Timbang;
- Bahwa yang saksi awasi dalam kegiatan penambangan ore nikel tersebut yaitu mulai dari kegiatan penggalian ore nikel, pengangkutan ore nikel dari tempat penggalian sampai di stokfile Jeti;
- Bahwa yang dipergunakan PT. Masempo Dalle untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang saksi ketahui yaitu Excavator ada 16 (enam belas) unit, Dump Truck ada 15 (lima belas) unit;
- Bahwa tidak ada Dump Truck yang jumlahnya sekitar 66 (enam puluh enam) unit;
- Bahwa saksi masih menjadi pengawas di PT. Masempo Dalle sampai saat ini;
- Bahwa selama saksi menjadi pengawas dari September 2018 sampai saat ini sudah kurang lebih 100 (seratus ribu) metric ton kubik ore nikel yang keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari Dinas Kehutanan yang melarang PT Masempo Dalle melakukan kegiatan penambangan ore nikel;
- Bahwa saksi bukan sebagai Kepala Teknik Tambang seperti yang disampaikan Saksi Roni Diponegoro, tetapi sebagai Pengawas Lapangan dari PT. Masempo Dalle;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pengawas Lapangan PT. Masempo Dalle adalah Anton Timbang;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. TWB tidak ada di lokasi penambangan PT. Masempo Dalle yang saksi lihat;
 - Bahwa yang membayar gaji saksi sebagai Pengawas Lapangan di PT. Masempo Dalle tersebut adalah Anton Timbang dan kadang juga Bendahara;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar dengan orang yang bernama Kamaruddin (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang IUP PT. Masempo Dalle tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Kapal Tongkang yang memuat ore nikel dari Jeti;
3. Saksi **AHMAD MADJID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Makmur Lestari Primatama (MLP), sebagai supir dari Direktur Utama PT. MLP;
 - Bahwa saksi menjadi supir dari Direktur Utama PT. MLP tersebut sejak Februari 2017 sampai dengan April 2019;
 - Bahwa yang menjadi direktur PT. MLP yang saksi menjadi supirnya saat itu adalah Pak Goris;
 - Bahwa kegiatan PT. MLP yang saksi ketahui saat itu melakukan penambangan ore nikel;
 - Bahwa lokasi penambangan ore nikel milik PT. MLP yang saksi ketahui, terletak di Desa Lameuru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di lokasi tempat penambangan PT. MLP ada IUP-nya;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi penambangan PT. Masempo Dalle (MD);
 - Bahwa jarak antara tempat penambangan PT. Makmur Lestari Primatama (MLP) dengan lokasi penambangan PT. Masempo Dalle (MD) kurang lebih 15 (lima belas) kilometer;
 - Bahwa saksi pernah singgah di lokasi penambangan PT. Masempo Dalle, karena ada teman saksi Pak Rony;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada lokasi penambangan lain selain dari Desa Lameuru yang dimiliki oleh PT. Makmur Lestari Primatana (PT. MLP) karena setahu saksi hanya ada di Desa Lameuru ;
 - Bahwa dilokasi tempat penambangan PT. MLP ada stokfile, tumpukan ore nikel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Masempo Dalle tidak ada lokasi penambangan ore nikel yang lain selain dari Desa Marombo yang saksi ketahui;
- Bahwa di Desa Marombo ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel selain dari PT. Masempo Dalle;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Marombo yang saksi ketahui ada 5 (lima) perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di Desa Marombo yaitu PT. KML, PT. PBI, PT. Bososi, PT. MD dan PT. PKM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan PT. Askon atau Astima;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Roni Diponegoro kalau PT Masempo Dalle (MD) lokasi penambangannya terletak di Desa Morombo;
- Bahwa saksi melihat ada aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Direktur Utama dari PT. Masempo Dalle yaitu saudara Anton Timbang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Roni Diponegoro kalau PT. Masempo Dalle Direktur Utamanya saudara Anton Timbang;
- Bahwa tidak ada PT. MLP dan Askon di Marombo;
- Bahwa ada pengapalan untuk memuat ore nikel yang dilakukan oleh PT. MLP yang saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Polisi dan Kehutanan datang di lokasi penambangan ore nikel di lokasi Lameuru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan Polisi dan Kehutanan di lokasi penambangan di Lameuru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. MLP telah melakukan pengapalan untuk memuat ore nikel dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) kapal tongkang;
- Bahwa dari lokasi tempat penambangan PT Masempo Dalle dengan lokasi penambangan PT. MLP yang saksi perkiraan jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa ada alat-alat berat seperti Excavator, Dump Truk yang saksi lihat dalam lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui miliknya siapa alat-alat berat Excavator dan Dump Truk tersebut;
- Bahwa ada aktifitas pengangkutan ore nikel yang saksi lihat di lokasi tempat penambangan PT. Masempo Dalle;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Direktur PT. Makmur Lestari Primatama (MLP) dengan Anton Timbang;
- Bahwa sekarang ini PT. MLP masih melakukan kegiatan penambangan ore nikel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada Kuasa Direktur dari Anton Timbang kepada saudara Roni Diponegoro;
- Bahwa pengetahuan saksi Roni Diponegoro sebagai pengawas di PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 5 (lima) perusahaan yang sementara melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Marombo;
- Bahwa saksi tidak ada melihat spanduk dari masing-masing perusahaan yang sementara melakukan aktifitas penambangan ore nikel di Marombo;
- Bahwa Roni Diponegoro sebagai pengawas tambang dari perusahaan PT. Masempo Dalle;
- Bahwa yang menunjuk Roni Diponegoro untuk menjadi pengawas PT. Masempo Dalle adalah Anton Timbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020363.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Masempo Dalle tanggal 02 Oktober 2018, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor : 05 tanggal 28-09-2018, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 4051 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 15 oktober 2008, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 4061 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 085) tanggal 16 Oktober 2008, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 393.1 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 394.1 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 080), diberi tanda T.II-6;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 856 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 085) tanggal 16 November 2010, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 855 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 080) tanggal 16 November 2010, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 326 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 080) tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 327 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Masempo Dalle (KW 08 AGP 085), diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Sertifikat Clear And Clean Nomor : 1026/Min/12/2015 tanggal 17 April 2015 dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Nomor : 103/LH/X/2011, Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Di Kecamatan Langgikima tanggal 11 Oktober 2011, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Nomor : 81/LH/2011, Perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Penambangan Nikel Di Kecamatan Langgikima tanggal 12 Juli 2011, diberi tanda T.II-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD MADJID**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Makmur Lestari Primatama (MLP), sebagai supir dari Direktur Utama PT. MLP;
 - Bahwa saksi menjadi supir dari Direktur Utama PT. MLP tersebut sejak Februari 2017 sampai dengan April 2019;
 - Bahwa yang menjadi direktur PT. MLP yang saksi menjadi supirnya saat itu adalah Pak Goris;
 - Bahwa kegiatan PT. MLP yang saksi ketahui saat itu melakukan penambangan ore nikel;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi penambangan ore nikel milik PT. MLP yang saksi ketahui, terletak di Desa Lameuru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di lokasi tempat penambangan PT. MLP ada IUP-nya;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi penambangan PT. Masempo Dalle (MD);
- Bahwa jarak antara tempat penambangan PT. Makmur Lestari Primatama (MLP) dengan lokasi penambangan PT. Masempo Dalle (MD) kurang lebih 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa saksi pernah singgah di lokasi penambangan PT. Masempo Dalle, karena ada teman saksi Pak Rony;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada lokasi penambangan lain selain dari Desa Lameuru yang dimiliki oleh PT. Makmur Lestari Primatama (PT. MLP) karena setahu saksi hanya ada di Desa Lameuru ;
- Bahwa di lokasi tempat penambangan PT. MLP ada stokfile, tumpukan ore nikel;
- Bahwa PT. Masempo Dalle tidak ada lokasi penambangan ore nikel yang lain selain dari Desa Marombo yang saksi ketahui;
- Bahwa di Desa Marombo ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel selain dari PT. Masempo Dalle;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Marombo yang saksi ketahui ada 5 (lima) perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di Desa Marombo yaitu PT. KML, PT. PBI, PT. Bososi, PT. MD dan PT. PKM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan PT. Askon atau Astima;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Roni Diponegoro kalau PT Masempo Dalle (MD) lokasi penambangannya terletak di Desa Morombo;
- Bahwa saksi melihat ada aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Direktur Utama dari PT. Masempo Dalle yaitu saudara Anton Timbang;
- Bahwa saksi mengetahui dari Roni Diponegoro kalau PT. Masempo Dalle Direktur Utamanya saudara Anton Timbang;
- Bahwa tidak ada PT. MLP dan Askon di Marombo;
- Bahwa ada pengapalan untuk memuat ore nikel yang dilakukan oleh PT. MLP yang saksi lihat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Polisi dan Kehutanan datang di lokasi penambangan ore nikel di lokasi Lameuru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan Polisi dan Kehutanan di lokasi penambangan di Lameuru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. MLP telah melakukan pengapalan untuk memuat ore nikel dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) kapal tongkang;
- Bahwa dari lokasi tempat penambangan PT Masempo Dalle dengan lokasi penambangan PT. MLP yang saksi perkiraan jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa ada alat-alat berat seperti Excavator, Dump Truk yang saksi lihat dalam lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui miliknya siapa alat-alat berat Excavator dan Dump Truk tersebut;
- Bahwa ada aktifitas pengangkutan ore nikel yang saksi lihat di lokasi tempat penambangan PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Direktur PT. Makmur Lestari Primatama (MLP) dengan Anton Timbang;
- Bahwa sekarang ini PT. MLP masih melakukan kegiatan penambangan ore nikel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada Kuasa Direktur dari Anton Timbang kepada saudara Roni Diponegoro;
- Bahwa sepengetahuan saksi Roni Diponegoro sebagai pengawas di PT. Masempo Dalle;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada 5 (lima) perusahaan yang sementara melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Marombo;
- Bahwa saksi tidak ada melihat spanduk dari masing-masing perusahaan yang sementara melakukan aktifitas penambangan ore nikel di Marombo;
- Bahwa Roni Diponegoro sebagai pengawas tambang dari perusahaan PT. Masempo Dalle;
- Bahwa yang menunjuk Roni Diponegoro untuk menjadi pengawas PT. Masempo Dalle adalah Anton Timbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/070/2014 tanggal 27 Januari 2014 Perihal Teguran yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-1;



2. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/1109/2015 tanggal 22 September 2015 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/651/2016 tanggal 20 Mei 2016 Perihal Konfirmasi Permohonan Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 122/849/2017 tanggal 8 Mei 2017 Perihal Pertimbangan Kelengkapan Persyaratan yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 128/2325/2018 tanggal 15 Nopember 2018 Perihal Penghentian aktivitas tambang di Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Direktur PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0248366 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Masampo Dalle, diberi tanda T.IV-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020363.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Masampo Dalle tanggal 02 Oktober 2018, diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 64/IV/2019 tanggal 25 April 2019, diberi tanda T.IV-8;
9. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2.UM.01.01-5255 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Permintaan Klarifikasi, diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 131/449/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Bantuan Tenaga, diberi tanda T.IV-10;
11. Fotokopi Surat Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. Sprin/333/IV/2019/Ditintelkam tanggal 20 April 2019, diberi tanda T.IV-11;



12. Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. B/204/V/2019/Ditreskrimsus tanggal 1 Mei 2019 Perihal Hasil Pendampingan Ahli, diberi tanda T.IV-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.IV-6, T.IV-7 dan T.IV-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat IV tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III dan Tergugat V tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tertanggal 10 Oktober 2019, sedangkan Tergugat III dan Tergugat V tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai **sebagaimana tersebut di atas**;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan yaitu:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap IUP milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang pada pokoknya yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama,



para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

sehingga dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

karena PT. Masempo Dalle memiliki 2 (dua) Direktur Utama, yaitu Sdr. Kamaruddin dan Sdr. Anton Timbang, maka dualisme Direktur Utama PT. Masempo Dalle haruslah diselesaikan secara administrasi berupa pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0020363.AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut telah diputus Majelis Hakim dengan putusan tentang kewenangan mengadili tertanggal 25 Juli 2019, dengan amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh;

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa upaya mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan secara tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;**
2. **Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;**
3. **Bahwa Gugatan Penggugat adalah Prematur;**
4. **Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Sah;**
5. **Diskualifikasi Person;**
6. **Error in Persona;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1, yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat V menyatakan:

Bahwa upaya mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan secara tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 :Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diatur kewajiban Para Pihak (*principal*) untuk secara langsung menghadiri proses mediasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampunan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; ataud.menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya, dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Mediator ; Bapak Hasanuddin, S.H.,M.H. tidak pernah memerintahkan untuk menghadirkan Para Pihak in casu Principal, dan proses mediasi hanya dilakukan antar Kuasa Hukum Penggugat dan (Kuasa Hukum) Para Tergugat. Demikian pula penawaran kesepakatan dalam kerangka mediasi hanyalah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, hingga tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi.

Bahwa oleh karena kehadiran Para Pihak (Principal) didasarkan atas Panggilan resmi yang pembiayaannya dibebankan pada panjar biaya perkara Penggugat, maka dengan tidak adanya panggilan yang disampaikan kepada Para pihak (Principal), memperlihatkan adanya penyimpangan prosedur. Namun, sekiranya kehadiran para Pihak adalah menjadi kewajiban Kuasa Hukum untuk menghadirkannya, maka ketidakhadiran Pihak Penggugat (Principal) dipandang sebagai tidak adanya itikad baik Pihak Penggugat (Principal) untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo. Konsekwensi Hukum atas pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai prosedur yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebabkan mediasi perkara ini harus diulang kembali, setidaknya dipandang bahwa pihak Penggugat (Principal) tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Penggugat telah menyampaikan dalam Repliknya yang menyebutkan :

Bahwa terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat V dalam eksepsi poin 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa upaya mediasi dalam perkara a quo tidak sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena mediasi antara para pihak telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016. Mengenai ketidakhadiran principal langsung baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Para Tergugat sudah dikemukakan alasan ketidakhadirannya dalam mediasi dan alasan tersebut sudah sesuai dengan PERMA nomor 1 Tahun 2016 dan dapat diterima oleh mediator maupun oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, mengenai kewajiban kehadiran prinsipal para pihak telah disampaikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim didalam penjelasan mediasi dalam persidangan sebelum proses mediasi yang telah ditandatangani para pihak dalam formulir penjelasan tertanggal 7 Mei 2019, dan ketidakhadiran prinsipal dalam mediasi akan tetapi adanya kuasa hukum yang mewakilinya

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak serta merta prinsipal harus dipanggil secara resmi melalui surat/relas panggilan akan tetapi mediator memberitahukan kepada kuasanya untuk mendatangkan prinsipalnya tersebut dan ketidakhadiran prinsipal akan tetapi diwakili oleh kuasanya bukanlah masuk dalam pihak yang tidak mempunyai itikad baik;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat V dalam poin 1 yaitu **Bahwa upaya mediasi dalam perkara perdata ini telah dilaksanakan secara tidak sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016**, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin 2, yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menyatakan:

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa Gugatan ini diajukan oleh PT. Masempo Dalle dengan Direktur Utama adalah Sdr. Kamaruddin. Sedangkan, sesuai Akta Notaris Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor 05, tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-0020363. AH.01.02. TAHUN 2018, tanggal 02 Oktober 2018 terbaca jelas bahwa Direktur Utama PT Masempo Dalle adalah Sdr. Anton Timbang. Dengan demikian maka tidak ditempatkannya Sdr. Anton Timbang sebagai Pihak dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa seharusnya penggugat harus mengikutsertakan sdr Anton Timbang Direktur Utama PT Masempo Dalle yang sah berdasarkan akta notaris Nomor 5/2018 tanggal 28-9-2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Bersama para pemegang saham PT. Masempo Dalle yang telah merubah komposisi direktur Utamanya Adalah sdr. Anton Timbang dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 0020363.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018.

Begitupula dalam kasus ini, sdr. Anton Timbang harus ditarik sebagai Tergugat oleh karena sdr Anton Timbang juga sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle yang sah yang melakukan hubungan kerjasama sewa alat berat dengan Tergugat I, walaupun Tergugat II tidak ada hubungan kerjasama secara langsung dengan sdr Anton timbang, dengan diikut sertakan sdr Anton Timbang dalam gugatan a quo, Sdr Anton Timbang mempunyai urgensi untuk



membuktikan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle yang sah, yang dapat melakukan perbuatan hukum atas nama PT Masempo dalle.

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan penggugat kurang pihak adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena sdr. Anton Timbang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* sebagaimana diuraikan diatas dan terkait pihak yang harus digugat adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa yang harus digugat sepanjang Penggugat dapat membuktikan bahwa pihak-pihak yang menjadi Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang isinya adalah hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, namun hal tersebut pula haruslah menekankan kepada adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memposisikan diri sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyatakan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle sesuai Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 28 September 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 2 Oktober 2018 serta saudara Anton Timbang telah melakukan hubungan kerjasama sewa alat berat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan khususnya kepada Tergugat I dan Tergugat II disebabkan menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penambangan di tempat IUP PT Masempo Dalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 berupa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Direktur dan bukti T.I-1 berupa perjanjian sewa alat exavator-dump truck-Hiluk No. 006/Askon-Kendari/SA/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018 serta juga keterangan saksi Roni Diponegoro, ternyata Tergugat I melakukan perjanjian sewa alat dengan Roni Diponegoro yang mendapat Surat Kuasa Direktur dari Anton Timbang selaku Direktur Utama PT. Masempo Dalle;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II digugat oleh Penggugat dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II melakukan penambangan di lokasi IUP PT. Masempo Dalle dan ternyata berdasarkan bukti T.I.2 dan T.I-1 serta keterangan saksi Roni Diponegoro, saudara Anton Timbang memposisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai Direktur Utama PT Masempo Dalle dan memberikan Surat Kuasa Direktur kepada Roni Diponegoro;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti surat T.I-1, maka Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat disebabkan oleh perbuatan saudara Anton Timbang yang memposisikan diri sebagai Direktur Utama PT. Masempo Dalle dan saudara Roni Diponegoro sebagai Kuasa Direktur sehingga akhirnya alat-alat dari PT Askon melakukan penambangan di tempat IUP PT. Masempo Dalle;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seharusnya saudara Anton Timbang dan saudara Roni Diponegoro juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970** yang berbunyi "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna karena kekurangan para pihak yang berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi poin 2 yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai **gugatan penggugat adalah kurang pihak**, beralasan hukum sehingga haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah diterima dan beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yaitu dalam poin 2 telah diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan diterima maka sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijkverklaard)** dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijkverklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan 193 RBg, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan Yurisprudensi, Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, dan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.172.500,00 (Dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019**, oleh kami, **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh tanggal 10 Juni 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hasrim, S.H.** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III dan Tergugat V.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Biaya-biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	1.827.000,00
- Pengiriman Biaya Delegasi	Rp.	208.500,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	12.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 2.172.500,00

(Dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah)